



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Soekarno Hatta no.23 Telepon (031) 3095129
BANGKALAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
Nomor : 400.3.2/922/433.101/2025

Tentang

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Membaca : Surat dari PT. KIE INDONESIA Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan
Penhal Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
- Menimbang :
 - a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
 - b. Bahwa Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang -Undangan yang berlaku.
- Mengingat :
 - 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
 - 4. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - 5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - 6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
 - 7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan Nomor 421.1 / 4573 / 433.101 / 2019 Tentang Pembentukan Tim Monitoring Fasilitasi Penyelenggaraan Ijin Pendirian/Perpanjangan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberi Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada:

1. Nama Lembaga : KUMON SUPRAPTO
2. Alamat Lembaga : Jl. Jaksa Agung Suprapto No.6
3. Lembaga didirikan sejak : 114 September 2009
4. Nomor NPSN : K5667813
5. Nama Yayasan : PT. KIE INDONESIA
6. Alamat Yayasan : Jl. Ahmad Yani No. 37 Utan Kayu Selatan Matraman, Jaksel
7. No. Kemenkumham : C-3574 HT.01.01 Tahun 2001
8. Kecamatan : Bangkalan

KEDUA

- : Pemegang ijin ini diwajibkan :
- a. Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - b. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
 - c. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Non Formal, maka Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Non Formal akan ditinjau kembali.

KEEMPAT

- : Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Pada tanggal : 7 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN



Muhammad Ya'kub, S.Pd.I, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 197803112003121006



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta no.23 Telepon (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 400.3.2/922/433.101/2025

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

1. Nama Lembaga	: KUMON SUPRAPTO
2. Alamat Lembaga	: Jl. Jaksa Agung Suprapto No.6
3. Lembaga didirikan sejak	: 114 September 2009
4. Nomor NPSN	: K5667813
5. Nama Yayasan	: PT. KIE INDONESIA
6. Alamat Yayasan	: Jl. Ahmad Yani No. 37 Utan Kayu Selatan Matraman, Jaksel
7. No. Kemenkumham	: -C-3574 HT.01.01 Tahun 2001
8. Kecamatan	: Bangkalan

yang telah mengajukan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 23 September 2025 s.d 23 September 2028 "

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 7 Oktober 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN



Muhammad Ya'kub, S.Pd.I, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 197803112003121006